



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6589/2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN GLOBAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penilaian *International Health Regulation* 2005 (IHR 2005) dengan menggunakan instrumen *Joint External Evaluation* (JEE), telah ditetapkan Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan deeselonisasi dan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, serta ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/273/2016 tentang Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN GLOBAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas program lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh ancaman nuklir, biologi, dan kimia, yang dapat berdampak nasional dan/atau global;
- b. melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas program lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan dan strategi kewaspadaan serta kesiapsiagaan dalam menanggulangi kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh ancaman nuklir, biologi, dan kimia;

- c. memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh ancaman nuklir, biologi, dan kimia, termasuk penguatan komunikasi publik (komunikasi risiko); dan
- d. memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait posisi Indonesia pada forum internasional dalam upaya peningkatan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan ancaman nuklir, biologi, dan kimia.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua Umum;
- c. Wakil Ketua;
- d. Tim Ahli;
- e. Komite Area Teknis; dan
- f. Sekretariat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEENAM : Masa tugas Pokja Ketahanan Kesehatan Global sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing instansi atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/273/2016 tentang Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global di Lingkungan

Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG HK.01.07/MENKES/6589/2021
KELOMPOK KERJA KETAHANAN
KESEHATAN GLOBAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN GLOBAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pengarah : Menteri Kesehatan
- II. Ketua Umum : Sekretaris Jenderal
- III. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- IV. Tim Ahli
- A. Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- B. Anggota :
1. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan (*Resiliency*) Industri Obat dan Alat Kesehatan
 2. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media
 3. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
 4. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 5. Prof. drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD
 6. Prof. dr. Budi Sampoerna, SpF, SH
 7. Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF(K)
 8. dr. I Nyoman Kandun, MPH
 9. dr. Iwan Trihapsoro, SpKK, SpKP, FINSADV, FAADV
 10. dr. Indriyono Tantoro, MPH
 11. drh. Pudjiatmoko, PhD
 12. dr. Noto Abiprojo

V. Komite Area Teknis

A. Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

B. Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

C. Wakil Ketua II : Direktur Utama Rumah Sakit Pengendalian Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso

D. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

E. Bidang *Prevent*

1. Ketua : Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi

2. Subbidang *National Legislation, Policy and Financing*

a. Koordinator : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal

b. Anggota : 1) Koordinator Substansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal

2) Koordinator Substansi Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal P2P

3) Koordinator Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

4) Koordinator Substansi Perencanaan Strategis dan Program, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal

3. Subbidang *IHR Coordination, Communication and Advocacy*
- a. Koordinator : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P
 - b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P
 - 2) Koordinator Substansi Komunikasi, informasi, dan Edukasi kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - 3) Koordinator Substansi Evaluasi dan Informasi, Pusat Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal
 - 4) Koordinator Substansi Opini Publik, Produksi Komunikasi dan Peliputan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.
4. Subbidang *Anti Microbial Resistance*
- a. Koordinator : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 2) Kasi Peningkatan Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- 3) Subkoordinator Instrumen dan Produk Diagnostik, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes
 - 4) Subkoordinator Penunjang Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
5. Subbidang *Zoonotic Diseases*
- a. Koordinator : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal P2P
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, Badan Litbangkes
 - 2) Koordinator Substansi Zoonosis, Direktorat P2PTVZ, Direktorat Jenderal P2P
 - 3) Subkoordinator Biomedis Penyakit Menular, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes
 - 4) Subkoordinator Pencegahan, Subdit Zoonosis, Direktorat P2PTVZ, Direktorat Jenderal P2P
6. Subbidang *Food Safety*
- a. Koordinator : Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Teknologi Dasar Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan

Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes

- 2) Koordinator Substansi Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- 3) Koordinator Substansi Obat dan Pangan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 4) Koordinator Substansi Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan POM

7. Subbidang Biosafety and Biosecurity

- a. Koordinator : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta
 - 2) Koordinator Substansi Pelayanan Penunjang, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 3) Koordinator Substansi Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 4) Penanggung Jawab Laboratorium BSL3, Pusat Penelitian dan

Pengembangan Biomedis dan
Teknologi Dasar Kesehatan,
Badan Litbangkes

8. Subbidang *Immunization*

- a. Koordinator : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P
- b. Anggota : 1) Koordinator Substansi Imunisasi, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P
- 2) Koordinator Substansi Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 3) Koordinator Substansi Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- 4) Koordinator Substansi Biomedis, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes

F. Bidang *Detect*

1. Ketua : Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan
2. Subbidang *National Laboratory System*
- a. Koordinator : Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
- b. Anggota : 1) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

- 2) Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
 - 3) Koordinator Substansi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 4) Koordinator Laboratorium, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes
 - 5) Penanggung Jawab Laboratorium Virologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes
3. Subbidang *Real-Time Surveillance*
- a. Koordinator : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal P2P
 - b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P
 - 2) Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi
 - 3) Koordinator Substansi Program dan Informasi, SesDirektorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 4) Koordinator Laboratorium, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes

4. Subbidang *Reporting*

- a. Koordinator : Kepala Pusat Data dan Informasi
- b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Karantina Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P
 - 2) Koordinator Substansi Program dan Informasi, SesDirektorat Jenderal P2P
 - 3) Kepala Sub Bidang Analisis Data, Pusat Data dan Informasi
 - 4) Kepala Sub Bidang Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi

5. Subbidang *Workforce Development*

- a. Koordinator : Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan
- b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Pengembangan Pelatihan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan
 - 2) Koordinator Substansi Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan
 - 3) Subkoordinator Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan
 - 4) Subkoordinator Tata Usaha, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P

G. Bidang *Respond*

1. Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan
2. Subbidang *Preparedness*
 - a. Koordinator : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - b. Anggota :
 - 1) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P
 - 2) Koordinator Substansi ISPA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal P2P
 - 3) Koordinator Substansi Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 4) Koordinator Substansi Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 5) Koordinator Substansi Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan
3. Subbidang *Emergency Response Operations*
 - a. Koordinator : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

- 2) Koordinator Substansi Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P
 - 3) Subkoordinator Fasilitasi Tanggap Darurat, Pusat Krisis Kesehatan
Subkoordinator Hubungan Media Massa dan Media Sosial, Biro KomuniSub-koordinator sub-substansi dan Pelayanan Masyarakat
4. Subbidang *Linking Public Health and Security Authorities*
- a. Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 - b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Hubungan Media dan Lembaga, Biro KomuniSub-koordinator sub-substansi dan Pelayanan Masyarakat
 - 2) Koordinator Substansi Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum dan Organisasi
 - 3) Koordinator Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, SesDirektorat Jenderal P2P
 - 4) Subkoordinator Pencegahan dan Mitigasi, Pusat Krisis Kesehatan
5. Subbidang *Medical Countermeasures and Personnel Deployment*
- a. Koordinator : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Puskesmas, Direktorat Pelayanan

- Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 2) Koordinator Substansi Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDMK
 - 3) Subkoordinator Evaluasi, Pusat Krisis Kesehatan
 - 4) Subkoordinator Antar Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
6. Subbidang *Risk Communication*
- a. Koordinator : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 - b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Evaluasi dan Informasi, Pusat Krisis Kesehatan
 - 2) Koordinator Substansi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - 3) Koordinator Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal P2P
 - 4) Koordinator Substansi Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi

H. Bidang *Other IHR-related hazards and Points of Entry (PoEs)*

1. Ketua : Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
2. Subbidang *Points of Entry (PoE)*
 - a. Koordinator : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P
 - b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta
 - 2) Koordinator Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok
 - 3) Koordinator Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 4) Koordinator Substansi Karantina Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal P2P
3. Subbidang *Chemical Events*
 - a. Koordinator : Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Lingkungan Kerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - 2) Koordinator Substansi Teknologi Dasar Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan

- Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes
- 3) Koordinator Substansi Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan
 - 4) Subkoordinator Prekursor Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Subbidang *Radiation Emergencies*
- a. Koordinator : Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - b. Anggota :
 - 1) Koordinator Substansi Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - 2) Koordinator Substansi Pelayanan Penunjang, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 3) Koordinator Substansi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 4) Koordinator Substansi Pengawasan Produk, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

VI. Sekretariat

1. Ketua : Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
2. Wakil Ketua : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Analisis Lingkungan Strategis, Pusat Analisis Determinan Kesehatan
 - b. Koordinator Substansi APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
 - c. Koordinator Substansi Kerja Sama Kesehatan Multilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal
 - d. Koordinator Substansi Malaria, Direktorat P2PTVZ, Direktorat Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan
 - e. Koordinator Substansi Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal P2P

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003